

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah pekerjaan hamba yang beriman dalam situasi menghidupkan wajah dan sukmanya kepada Dzat Yang Maha Suci, maka manakala shalat itu dilakukan secara tekun dan kontinyu, mejadi alat pendidikan rohani manusia yang efektif memperbaharui dan melihat jiwa serta memupuk pertumbuhan kesadaran. Firman Allah Swt dalam surat al-Ankabut ayat45:

....

“.....Dan laksanakanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.” (Enang Sudrajat, dkk., 2007: 401)

Di samping itu, Rasulullah Saw menyatakan, bahwa Islam itu dibentuk dengan lima sendi, yaitu dua kalimah syahadat, yakni pengakuan akan ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad Saw, shalat lima kali sehari semalam, pembayaran zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan pelaksanaan ibadah haji di Baitullah (Azyumardi Azra, 2008: 147)

Seperti telah diketahui bahwa shalat yang wajib kita laksanakan dalam sehari semalam ada lima waktu. Dengan adanya teknologi yang telah ditemukan, dikembangkan oleh manusia, mungkin masalah penentuan waktu shalat sudah tidak terlalu menjadi masalah besar, bagi umat islam dewasa ini. Dalam beberapa kalender sudah terdapat lampiran atau keterangan jadwal waktu shalat yang telah dihitung oleh

ahli hisab dan rukyat. Tentu saja perhitungan dan pembuatan waktu shalat itu juga berdasarkan atas ketentuan yang telah ditentukan oleh *syara'* (Ahmad Azharudin dkk, 2005: 38). Mula-mula turunnya perintah wajib shalat itu ialah pada malam *Isra'*, setahun sebelum tahun Hijriah (Sulaiman Rasjid, 2009: 75). Firman Allah Swt dalam surat al-Nisa ayat 103:

“.....Sesungguhnya shalat itu kewajiban yang di tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Enang Sudrajat, dkk., 2007: 95)

Hanya saja al-Qur'an tidak mengungkap secara detail tentang waktu-waktu yang dimaksudkannya itu. Menurut Kamil Hasan, hal tersebut dimaksudkan agar pernyataan tersebut bisa diterima di semua tempat dan zaman, dan para ulama dituntut untuk menyelesaikan pembatasan tersebut berdasarkan pada patokan yang telah diberikan Rasulullah Saw (Azyumardi Azra, 2008: 154).

Dalam Islam, shalat memiliki kedudukan istimewa yang tidak di miliki oleh ibadah-ibadah lain. Rasulullah Saw bersabda : “Islam adalah puncak segala sesuatu dan shalat adalah tiangnya, ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah Swt” (Sayyid Sabiq, 2008: 233).

Selanjutnya, Azyumardi Azra (2008: 148) menjelaskan, karena posisi shalat yang sangat penting itu, maka Rasulullah memberikan pelajaran khusus kepada para sahabat tentang cara-cara pelaksanaan shalat, dari mulai gerak-geraknya sampai pada ucapan dan bacaannya, dan beliau berpesan agar mereka mengikuti apa yang beliau

ajarkan itu, dengan suatu perintah mengikat dalam salah satu haditsnya yang berbunyi:

عن مالك ابن الحويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموه يصلون (رواه البخاري)

Dari Malik ibn al-Huwairits ra., dia berkata, bahwa Rasulullah Saw., telah bersabda:

"Lakukanlah shalat sebagaimana kalian melihat aku melakukannya." (H.R. Bukhari)

Abdurrahman al-Jazairi (t.t, 2010: 54) menjelaskan bahwa sah-nya Shalat apabila memenuhi rukun-rukunnya. Pada titik-titik tertentu, para ulama sepakat tentang makna fardhu dan rukun, yaitu bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan. Jadi yang dimaksud fardhu shalat adalah bagian dari shalat dan shalat itu tidak terwujud, kecuali dengannya. Apabila sebagian darinya hilang, shalat itu tidaklah di sebut sebagai shalat yang benar. Misalnya, Anda mengatakan bahwa membaca al- Fatihah itu merupakan salah satu fardhu shalat atau salah satu rukunnya. Artinya, apabila Anda tidak membaca al-Fatihah, berarti Anda tidak disebut sebagai orang yang mendirikan shalat.

Adapun yang menjadi rukun shalat adalah (1) niat, (2) berdiri bagi orang yang kuasa, (3) *takbiratul ihram*, (4) membaca surat al-Fatihah, (5) ruku" serta tuma-ninah, (6) i'tidal serta tuma-ninah, (7) sujud dua kali serta tuma-ninah, (8) duduk diantara dua sujud serta tuma-ninah, (9) duduk tahiyat akhir, (10) membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw, (11) mengucapkan salam pertama, (12) tertib (Ahmad Azharuddin dkk, 2005: 43).

Hanafiah membagi rukun shalat menjadi dua, yaitu rukun asli dan rukun tambahan. Adapun rukun yang asli adalah berdiri, ruku', sujud. Dan rukun tambahannya ialah bacaan. Malikiyah membagi rukun shalat menjadi lima belas bagian yakni: (1) niat, (2) takbiratul-ihram, (3) berdiri untuk melakukan takbiratul-ihram dalam shalat fardhu tidak termasuk shalat *naflah* (sunah) karena shalat *naflah* itu sah di laksanakan dengan duduk walaupun ia mampu berdiri, (4) membaca al-Fatihah, (5) berdiri untuk membaca al-Fatihah dalam shalat fardhu, (6) ruku', (7) bangkit dari ruku', (8) sujud, (9) bangkit dari sujud, (10) salam, (11) duduk sekadarnya, (12) tumaninah, (13) i'tidal, (14) tertib dalam melaksanakan fardhu shalat; (15) niat bagi makmum untuk mengikuti imam.

Hanabilah membagi rukun shalat menjadi empat belas, yaitu (1) berdiri dalam shalat fardhu; (2) takbiratul-ihram, (3) membaca al-Fatihah, (4) ruku', (5) bangkit dari ruku', (6) i'tidal, (7) sujud, (8) bangkit dari sujud, (9) duduk antara dua sujud, (10) tasyahud akhir, (11) duduk untuk tasyahud akhir dan dua salam, (12) tumaninah dalam setiap rukun yang bersifat fi'liyah, (13) tertib dalam melaksanakan fardhu (rukun) shalat, (14) mengucapkan dua salam (Abdurrahman al-Jazairi, t.t, 2010: 57).

Dalam pelaksanaannya, shalat sangat di anjurkan dilakukan dengan berjamaah. Dua puluh tujuh pahala dan keutamaan mereka yang shalatnya berjamaah dari pada shalat sendirin (Sayyid Sabiq, 2008: 236). Imamah adalah ikatan shalat seorang makmum dengan shalat seorang imam yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seorang makmum harus mengikuti imam berdiri, ruku', sujud, duduk dan seterusnya. Ikatan ini lahir dari makmum sebagai pertanda bahwa makmum mengikuti imam dalam shalat. Semua madzhab sepakat bahwa imam dalam shalat fardhu itu di tuntut

(Abdurrahman al-Jazairi, t.t: 2010: 398-399). Syafi'iah berpendapat hukum imamah ialah *fardhu kifayah*, Hanabilah mengatakan *Fardhu 'Ain* untuk shalat fardhu lima waktu, Hanafiah berpendapat hukumnya sunah „*ain muakad* dalam shalat fardhu lima waktu dan Malikiah berpendapat hukumnya bisa *sunah muakad* bagi setiap orang yang melaksanakan shalat di setiap mesjid dan negeri tempat seorang *mukallaf* bermukim, dan *fardhu kifayah* di suatu negeri (Abdurrahman al-Jazairi, t.t, 2010: 402).

Al-Fatihah adalah makna seluruh al-Qur'an yang terpusat dalam satu surah. Ia mengandung berbagai hal yang ada di dalam al-Qur'an seluruhnya. Ia merupakan rangkuman dari keseluruhan al-Qur'an yang tertera dalam tujuh ayat. Oleh karena itu Rasulullah Saw bersabda kepada kita, "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah". (Muhammad Bahnasi, 2004:162). Penyebutan lain dari al-Fatihah adalah *al-Sab'u al-Matsani*, ia merupakan surah terbesar yang ada dalam *kitabullah*. Oleh karena itu surah tersebut wajib di baca setiap shalat. Shalat yang dilakukan tanpa membaca surat al-Fatihah berarti tidak sah (Muhammad ibn Shahih al-Utsaimin. 2005: 17). Quraisy Shihab (2009: 4) mengatakan bahwa Penamaan al-Fatihah dengan *Umm al-Kitab* dan *Ummu al-Qur'an*, juga bersumber dari Nabi Saw. yang bersabda: "siapa yang shalat tanpa membaca *Ummu al-Qur'an* maka shalatnya *khidaj* (kurang atau tidak sah). Maka dari itu, Para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan shalat tanpa bacaan al-Qur'an secara sengaja maupun lupa (Umar Abdullah Kamil, 2009: 112). Dan para ulama juga sepakat bahwa imam tidak menanggung makmum mengenai fardhu shalat, kecuali bacaan al-Fatihah (Mahmoud Syatout dan Ali al-Sayyis, 1996: 50). Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca

al-Fatihah bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya termasuk rukun shalat. Berarti apabila ia tidak membaca al-Fatihah, shalatnya tidak sah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa makmum yang mendengar bacaan imamnya tidak wajib, bahkan tidak boleh membaca al-Fatihah (Sulaiman Rasjid, 2009: 81)

Siradjuddin Abbas (1993: 108-109) mengutip sebuah analisis dari Imam Nawawi, yaitu seorang mujtahid fatwa dalam madzhab al-Syafi'i, beliau berkata:

أما حكم من صلى صلاة نقرأه الفاتحة قبل جملتها (الرابعة والرابعة) (الجزء الثالث ص 109)

“Adapun hukum masalah ini ialah, bahwa membaca al-Fatihah wajib pada tiap-tiap raka‘at, kecuali raka‘at si *masbuq* yang mendapati imam sedang ruku”
(*Al-Majmu'*, Juz III, 361)

Dan dalam kitab *Minhaj*, yaitu kitab yang menjadi induk bagi kitab *Tuhfah dan Nihayah*, Imam Nawawi berkata dalam pasal sifat sembahyang begini:

لتنوع الفاتحة في الصلاة والرابعة والرابعة مسبوقة

“Dan mestilah membaca al-Fatihah tiap-tiap raka‘at, kecuali raka‘at si *masbuk*”.

Melihat keterangan tersebut di atas, maka siapa yang tidak membaca al-Fatihah dalam tiap-tiap raka‘at maka shalatnya batal.

Selanjutnya, Imam Malik juga mencantumkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam *al-Muwaththa'* (Juz 1: 94) sebagai berikut:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى ركعة من غير أن يقرأ بها الفاتحة، لم يقبل له بها أجر»

apabila shalat *sirriyah*. Sedangkan ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa membaca al-Fatihah tidak wajib atas makmum *muthlaq*. Hanya ulama Malikiyah mengatakan sunnat di bacakan pada shalat *sirriyah* walaupun imam membaca dengan nyaring, dan makruh di baca pada shalat *jahar*, walaupun ia tidak dapat mendengar bacaan imam. Adapun ulama Hanabilah mereka mengatakan sunnat membacanya waktu imam diam dan dalam hal-hal tidak dapat mendengar bacaan imam, baik karena bacaannya secara *sirr*, maupun karena jauhnya.

Jadi kesimpulan secara garis besarnya ialah ulama Hanafiah melarang makmum membaca al-Fatihah *muthlaq*. ulama Syafi'iah mewajibkannya *muthlaq*. Adapun ulama Hanabilah dan ulama Malikiyah tidak mewajibkan dan tidak melarang, akan tetapi di sunnatkan oleh ulama Hanabilah dalam waktu imam diam dan hal-hal yang serupa, baik shalat *sirr* maupun shalat *jahar*, sedang ulama Malikiyah mengatakan sunnat dalam shalat *sirr* saja (Mahmoud Syaltout dan Ali al-Sayyis, 1996: 50-51).

Maka berdasarkan perbedaan pendapat di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik terhadap pendapat dua imam Madzhab saja, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang hukum Membaca al-Fatihah di belakang imam. Penelitian ini penulis beri judul **“Hukum Membaca al-Fatihah di Belakang Imam Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka Penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan dua pendapat yaitu Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang hukum membaca al-Fatihah di belakang imam, yaitu:

1. Apa dasar hukum yang di gunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah di belakang imam?
2. Bagaimana metode *istinbath al-ahkam* yang di gunakan oleh Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang hukum membaca al-Fatihah di belakang imam?
3. Apa persamaan dan perbedaan dasar hukum dan metodologi *istinbath al-ahkam* dari keduanya dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah dibelakang imam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin Penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang di gunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah di belakang imam;
2. Untuk mengetahui metode *istinbath al-ahkam* yang di gunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah di belakang imam;
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dasar hukum dan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah dibelakang imam?

D. Kerangka Pemikiran

Asal makna shalat menurut bahasa Arab ialah “doa”, tetapi yang di maksud di sini ialah "Ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, di sudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang di tentukan" (Sulaiman Rasjid, 2009: 53). Begitupun Azyumardi Azra (2008: 150) mengatakan bahwa, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa kata shalat itu bermakna doa. Dan ini sejalan dengan praktik shalat sebagaimana diajarkan Rasulullah Saw., yang di dalamnya terdiri dari rangkaian perbuatan ucapan berupa doa-doa seorang mukmin terhadap Tuhannya. Dan secara lebih sempurna, Imam Taqiyudin, memberikan batasan, bahwa shalat itu adalah rangkaian perbuatan gerak dan ucapan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Shalat yang dilakukan dengan konsisten, khusus, serta dilaksanakan semata-mata untuk mencari ridha Allah Swt, shalatnya itu akan mampu mencegah berbagai perbuatan keji dan mungkar, yakni perbuatan-perbuatan dosa besar dan dosa kecil, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Ankabut ayat ke- 45, yang berbunyi:

“.....Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.” (Enang Sudrajat, dkk., 2007: 401)

Dalam Islam, shalat memiliki kedudukan istimewa, yang tidak dimiliki oleh

ibadah-ibadah yang lain. Shalat adalah tiang agama, dan agama bisa tegak karenanya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Rasulullah Saw bersabda: "Islam adalah puncak segala sesuatu, dan shalat adalah tiangnya. Ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah Swt".

Shalat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah swt. Kewajiban itu di sampaikan kepada Rasulullah Saw pada saat malam *Isra' mikraj*, tanpa perantara. Anas r.a. bercerita, "Shalat diwajibkan kepada Nabi saw. pada saat beliau di angkat pada malam *Isra'*", yaitu sebanyak lima puluh kali, kemudian di kurangi hingga mencapai lima kali. Shalat adalah ibadah pertama yang akan di hisab dari diri seorang manusia. Abd Allah bin Qarth bercerita bahwa Rasulullah saw.

bersabda:

أَللَّ مَا أَحْسَبُ عِلْوَ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةَ فَإِنْ صَلَّحْتَ صَلَّحَ سَائِرُ عَمَلِكَ

“Sesuatu yang pertama kali di hisab dari seorang hamba adalah shalat.

Jika shalatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika shalatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya” (Sayyid Sabiq, juz 1, 2012: 139).

Shalat itu mempunyai syarat, yang harus terpenuhi sebelum dan ketika shalat, yakni suci dari hadats dan kotoran, masuk waktu, menghadap kiblat dan harus memakai pakaian penutup *aurat*. Shalat juga terdiri dari beberapa *fardhu* (rukun) yang harus dilaksanakan langsung ketika shalat. *Fardhu* shalat adalah bagian dari shalat dan shalat itu tidak terwujud, kecuali dengannya. Apabila sebagian shalatnya hilang, shalat itu tidaklah disebut sebagian shalat yang benar. Adapun yang menjadi *fardhu* (rukun) shalat adalah niat, berdiri bagi orang yang kuasa, takbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah, ruku' serta tuma-ninah, i'tidal serta tuma-ninah, sujud dua kali serta tuma-ninah, duduk diantara dua sujud serta tuma-ninah, duduk akhir,

membaca tasyahud akhir, membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw, memberi salam yang pertama, menertibkan rukun (Sulaiman Rasjid, 2009: 75).

Membaca surat al-Fatihah merupakan fardhu dalam shalat, akan tetapi para ulama berbeda pendapat ketika orang yang shalat berada dalam posisi menjadi makmum. Imam al-Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *al-Umm* Jika orang yang shalat meninggalkannya dengan sengaja dalam salah satu raka'at, maka shalatnya batal. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara shalat *fardhu* ataupun bukan, berdasarkan dalil:

ال صلاة لله - ن لها في رأ تأندحة ا لك تاب) رواه
البخري ومسلم)

“Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca surat al-Fatihah. (H.R Bukhari Muslim).

Hadits ini sangat kuat derajatnya di bawah al-Qur'an, karena di rawikan oleh dua orang imam hadits yang di akui oleh dunia Islam, yaitu Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meletakkan hadits ini dalam bab yang berjudul “kewajiban membaca al- Fatihah bagi imam dan makmum dalam sekalian sembahyang”. Para ulama sepakat bahwa imam tidak menanggung makmum mengenai *fardhu* Shalat, kecuali bacaan al- Fatihah. Adapun bacaan al-Fatihah, para ulama berbeda pendapat (Mahmoud Syaltout dan Ali al-Sayyis, 1996: 50).

Abdurrahman al-Jazairi, (t.t, 2010: 91) dalam kitabnya, Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa makmum wajib membaca al-Fatihah di belakang imam, kecuali makmum *masbuq* yang tertinggal sebagian atau seluruh bacaan al-Fatihah imam. Imam al-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya *al-Umm*, Rasulullah Saw menyabdakan

agar seseorang membaca *Ummu al-Qur'an* dalam shalatnya. Ini menunjukkan bahwa hal itu adalah wajib orang yang melakukan shalat, apabila ia sanggup membacanya. Jaih Mubarak (2003: 84) menyatakan bahwa, Imam Malik dalam shalat berjamaah, makmum disunnatkan membaca bacaan shalat, ketika bacaan shalat imam tidak terdengar, dan meninggalkan bacaan shalat ketika bacaan shalat imam terdengar.

Perbedaan pendapat tersebut berdasarkan cara ijtihad yang berbeda. langkah-langkah ijtihad Imam Malik, sebagaimana diringkas oleh Thaha Jabir Fayadl al-„Ulwani:

- 1) Mengambil dari al-Qur'an;
- 2) Menggunakan *zhahir* al-Qur'an, yaitu lapadz yang umum;
- 3) Menggunakan "dali'" al-Qur'an, yaitu *mafhum al-muwafaqah*;
- 4) Menggunakan "mafhum" al-Qur'an, yaitu *mafhum mukhalafah*;
- 5) Menggunakan "tanbih" al-Qur'an, yaitu memperhatikan *illat*.

Dalam aliran Maliki, lima langkah diatas disebut sebagai *Ushul Khamsah*. Langkah-langkah berikutnya adalah (1) *ijma'*, (2) *qiyas*, (3) amal penduduk Madinah, (4) *istihsan*, (5) *sadd al-dzara'i*, (6) *al-maslahah al-mursalah*, (7) *qaul al-shahabi*, (8) *mura'at al-khilaf*, (9) *al-istishhab*, (10) *syar' man qablana*.

Jaih Mubarak (2003: 105) mengutip dari Kamil Musa, yang menyatakan bahwa Imam al-Syafi'i berkata: Ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, kedua adalah *ijma'* terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, ketiga adalah *qaul* sebagian sahabat tanpa ada yang menyalahinya, keempat adalah pendapat sahabat Nabi Saw yang antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda (*ikhtilaf*), dan kelima adalah *qiyas*.

Dalam lintasan sejarah hukum Islam, perbedaan pendapat dalam fiqh timbul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak zaman Nabi Saw. hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali, karena orang-orang masih bisa bertanya langsung kepada Rasulullah Saw. Tetapi setelah Nabi wafat, ruang lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah sahabat menyebar di berbagai daerah. Secara alami perbedaan pendapat ini atau masalah *khilafiyah* ini berkembang karena dua faktor di atas, yaitu wafatnya Rasulullah Saw dan terpecahnya para sahabat, namun perbedaan ini berasal dari dua masalah pokok, pertama adanya *nash-nash syar'i* (teks-teks agama) yang mempunyai arti lebih dari satu, kedua adanya perbedaan pemahaman (Hasbi As-Shiddieqy, 1999:48).

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah Swt dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat. Syekh Muhammad al-Madany dalam bukunya *Asbab al-Ikhtilaf al-Fuqaha*, membagi sebab-sebab ikhtilaf itu kepada empat macam, yaitu: (1) Pemahaman al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah Saw, (2) Sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah Saw. (3) Sebab-sebab yang berkenaan dengan *qaidah-qaidah ushuliyah* atau *fiqhiyyah*, (4) Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah Saw (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997: 51).

Ulama terkadang berbeda pendapat pula mengenai fiqih, disebabkan perbedaan penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti: *Amal Ahl al- Madinah* dijadikan dasar fiqih oleh Imam Malik, tidak dijadikan dasar oleh para imam yang lainnya. Begitu pula perbedaan dalam penggunaan *ijma'*, *qiyas*, *mashlahah mursalah*, *istihsan*, *sad al-dari'ah*, *istishhab*, *'urf* dan sebagainya, yang oleh sebagian ulama dijadikan dasar, sedang sebagian ulama lain tidak menjadikannya dasar dalam mengistinbathkan hukum, sekalipun sebenarnya perbedaan itu hanyalah dalam tingkat penggunaan saja (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997: 62).

Khilafiyah dalam hukum Islam adalah merupakan khazanah. Bagi orang yang kurang memahami watak kitab-kitab fiqih yang banyak memuat masalah-masalah hukum yang diperselisihkan hukumnya, sering beranggapan bahwa fiqih itu sebagai pendapat pribadi yang ditransfer kedalam agama. Padahal jika mereka mau mengkaji secara mendalam, pasti mereka menemukan bahwa ketentuan hukum Islam itu bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw.

Fiqih, sebagai hasil ijtihad ulama dan tidak lepas dari sumbernya (al-Qur'an dan al-Sunnah), otomatis akan mengandung keragaman hasil ijtihad itu, namun demikian, nampak pada jati diri para ulama madzhab adanya sikap sportif dan toleran apabila dihadapkan pada fenomena tersebut serta tetap konsisten kepada prinsip firman Allah Swt, surat al-Nisa: 59 sebagai berikut:

.....

. “.....Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul (Enang Sudrajat, dkk., 2007: 87).

Maka perbedaan pendapat atau *khilafiyah* dalam fiqh atau dalam masalah *furu'iyah* adalah sebagai hasil penelitian atau *ijtihad*, serta tidak perlu dipandang sebagai faktor yang akan melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana yang diharapkan. Dalam menetapkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum para ulama atau mujtahid selalu bersandar pada al-Qur'an dan al-Hadist, apabila tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut, maka mereka menetapkannya dengan jalan *ijtihad* dengan tidak menyalahi al-Qur'an dan al-Hadist. Ijtihad dapat dilakukan dalam tiga keadaan: *pertama*, terhadap peristiwa yang tidak ada *nashnya* sama sekali, *kedua*: terhadap peristiwa yang ada *nashnya* baik *nash* yang *qath'i al-tsubut* atau *al-dalalah* (khusus dilakukan oleh Umar bin Khatab) dan *ketiga*: terhadap peristiwa yang ditunjukkan oleh *nash* yang *zhanni al-wurud* (hadits-hadits ahad) dan *zhanni al-dalalah* (*nash* al-Qur'an maupun al-Hadist yang masih bisa ditafsirkan dan dita'wilkan) (Fatchur Rahman dan Muhtar Yahya, 1997: 374)

Namun dalam menentukan hukum, pada suatu kasus atau peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya, baik dalam *nash* maupun *ijma'*, maka *ijtihadnya* dengan cara meneliti dalil-dalil *qathi'*, seperti dengan menggunakan metode *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *urf*, *istishab*, dan lain sebagainya yang bisa di jadikan dasar dalam menentukan atau menetapkan hukumnya.

Rachmat Syafe'i (1994: 107) mengatakan bahwa seorang awam yang tidak menguasai ilmu dalam tingkat yang memungkinkannya sampai pada ijtihad, haruslah mengamalkan hukum dalam semua masalah yang difatwakan kepadanya, oleh muftinya. Akan tetapi bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang fiqh serta memiliki pemikiran dan istidlal dan mampu mentarjih dan memahami permasalahan fiqh, maka mereka merupakan orang-orang yang bisa mengikuti yang ringan diantara pendapat-pendapat para imam madzhab, serta dapat pula memahami dalil-dalilnya.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah Penelitian tentang hukum membaca al-fatihah di belakang imam secara garis besar meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode komparasi, sebagaimana yang di kemukakan Tajul Arifin (2011: 38), bahwa metode komparasi adalah cara penelitian dengan membandingkan kondisi variable pada suatu tempat dengan kondisi variable di tempat lain. Bisa juga perbandingan ini membandingkan dari masa sekarang dengan masa sebelumnya atau membandingkan dua pendapat yang berbeda. Alasan penulis mengambil metode penelitian komparasi ini adalah karena dalam penelitian ini akan membandingkan dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Malik tentang hukum membaca al-fatihah di belakang imam.

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dua sumber., yaitu sumber primer yang berkaitan erat dengan masalah hukum membaca fatihah di belakang Imam menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i yang merupakan karya langsung dari keduanya. Dalam hal ini, Penulis menjadikan *al-Muwaththa'* karya Imam Malik dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i. Adapun sumber skundernya adalah kitab-kitab pendukung seperti, *Fiqh Ibadah Maliki* karya Al-Hajah Kaukab Ubaid, *Fiqh Ibadah al-Syafi'i* karya Al-Hajah Duriyyah Athiyyah, kemudian kitab *Fath al- Wahab bi Syarh Manhaj al-Thulab* karya Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al- Anshari, *al-Majmu'* karya Abu Zakariya Muhyi al-Din, dan buku-buku sebagai pelengkap yang berkaitan dengan permasalahan hukum membaca al-fatihah di belakang imam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah dengan teknik studi kepustakaan. Teknik ini di pilih karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Dalam penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan teks.

4. Analisis Data

Yang di maksud dengan menganalisa data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga data dapat berbicara atau dapat di pahami dengan mudah (Tajul Arifin, 2011: 43). Dalam menganalisi data ini, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik membahas tentang hubungan antar peubah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG